

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi mempermudah bisnis, terutama belanja *online*. Teknologi ini memberikan kemudahan, lebih banyak pilihan, dan kenyamanan bagi konsumen¹. Perdagangan elektronik mencakup pertukaran informasi dan transaksi barang atau jasa melalui teknologi informasi. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan, atau media elektronik lainnya. Kemudahan ini mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan efisiensi bisnis, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Di Indonesia secara umum memanfaatkan platform *marketplace* sebagai sarana untuk melakukan transaksi daring. Di Indonesia, terdapat berbagai platform *e-commerce*, seperti *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, *Blibli*, *Bhinneka*, *Orami*, *Ralali*, *JD.ID*, *Zalora*, *Sociolla*, dan lain sebagainya².

¹Rahmatika Sari, *Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (2021). hal 45

²Mahir Perdana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*, *Jurnal Neo-bis*, Vol. 9. (2015). hal. 37

Shopee merupakan salah satu platform belanja daring yang paling populer saat ini. Perusahaan ini berkantor pusat di Singapura dan dioperasikan oleh SEA Group. *Shopee* didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009 dan secara resmi diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Sejak saat itu, *Shopee* mengalami pertumbuhan yang pesat dan berhasil berekspansi ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Hingga kini, *Shopee* tetap menjadi salah satu platform belanja daring terkemuka di kawasan tersebut. *Shopee* menyediakan berbagai metode pembayaran untuk mempermudah penggunaannya, salah satunya adalah *Shopee Paylater (SPayLater)*. *SPayLater* merupakan layanan pembayaran yang memungkinkan konsumen bertransaksi secara cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Pada dasarnya, layanan ini memberikan fasilitas pinjaman elektronik yang bertujuan untuk membantu konsumen dalam berbelanja di platform *Shopee*³.

Layanan *SPayLater* tersedia bagi pengguna yang telah terdaftar atau terverifikasi, memiliki riwayat penggunaan aplikasi yang cukup lama (minimal tiga bulan), serta rutin menggunakan dan memperbarui aplikasi *Shopee*. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pengguna dapat memperoleh limit pinjaman awal sebesar Rp750.000, yang dapat digunakan untuk berbelanja di *Shopee*. Limit pinjaman ini bersifat dinamis dan dapat meningkat seiring dengan riwayat

³Nurlaeni Fahrizal, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. *Shopee* Internasional Indonesia", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wolisongo. 2019, hal 98

pembayaran yang baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa limit pinjaman dari *SPayLater* hanya dapat digunakan untuk membeli produk fisik di *Shopee* dan tidak berlaku untuk pembelian produk digital maupun produk yang menggunakan voucher. Selain itu, meskipun pengguna diberikan limit pinjaman, mereka tidak menerima uang tunai secara langsung⁴. Sebagai gantinya, saldo pinjaman tersebut akan muncul dalam bentuk saldo *SPayLater* yang hanya dapat digunakan untuk transaksi di dalam aplikasi *Shopee*.

Shopee Paylater (SPayLater) adalah metode pembayaran yang memungkinkan konsumen membeli barang sekarang dan membayar nanti. Layanan ini disediakan oleh PT *Shopee Commerce Finance* dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberikan keamanan bagi pengguna. *SPayLater* menawarkan fleksibilitas pembayaran, baik penuh di bulan berikutnya maupun cicilan 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Cicilan satu bulan bebas bunga, sedangkan cicilan lebih lama dikenakan bunga 2,95% per bulan⁵. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna harus mengaktifkannya melalui aplikasi *Shopee* dengan verifikasi identitas serta memenuhi syarat tertentu, setelah aktivasi, *Shopee* menentukan limit kredit pengguna yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Pembayaran dilakukan dengan memasukkan PIN *ShopeePay*, membentuk kontrak elektronik antara pengguna dan

⁴ Nurlaeni Fahrizal, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. *Shopee Internasional Indonesia*" hal. 39

⁵ Kurnia Linda, kartika Dewi Irianto, dan Mahlil Adriaman, "Wanprestasi pada Perjanjian Kredit di Aplikasi *Shopee Paylater*" *Sakato Law Jurnal* Vol. 1 No. 1 (2023), hal. 76.

Shopee Paylater. Setiap bulan, pengguna menerima tagihan yang harus dibayar sebelum jatuh tempo melalui berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank dan *ShopeePay*. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda dan dapat berujung pada pembatasan akses layanan. Jika gagal bayar berlanjut, *Shopee* dapat mengalihkan penagihan ke pihak ketiga sesuai regulasi OJK. Riwayat kredit yang buruk dapat berdampak pada kesulitan mengakses pinjaman di masa mendatang.

Shopee Paylater merupakan layanan pembayaran berbasis kredit yang memudahkan pengguna dalam transaksi daring. Namun, penggunaannya memiliki risiko, terutama dalam kondisi *force majeure*, seperti pandemi COVID-19, yang dapat menghambat kemampuan konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 menyebabkan krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya pendapatan masyarakat. Banyak individu yang kehilangan penghasilan utama beralih ke layanan *SpayLater* sebagai solusi keuangan, namun penggunaan yang tidak terkendali memperburuk kondisi finansial, meningkatkan kredit macet, dan menurunkan skor kredit. *Shopee* memiliki kebijakan penanganan keterlambatan pembayaran, termasuk denda, pembatasan akses layanan, serta pelaporan ke SLIK OJK (*BI Checking*). Jika keterlambatan berlanjut, *Shopee* dapat melibatkan pihak ketiga dalam proses penagihan, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi konsumen, seperti stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya.

Dalam perspektif Islam, kebijakan *SpayLater* bertentangan dengan prinsip utang dalam Islam yang menolak *ribadan* menekankan keadilan serta kepedulian terhadap debitur. Islam menganjurkan pemberi pinjaman untuk memberi

kelonggaran atau membebaskan utang dalam kondisi sulit serta melarang metode penagihan yang menekan debitur. Diperlukan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam menghadapi *force majeure* agar mereka tidak semakin terbebani oleh kebijakan yang berat dan tetap mendapatkan solusi keuangan yang adil dan manusiawi. Dalam Islam, melindungi konsumen adalah kewajiban agar transaksi ekonomi berjalan dengan adil dan transparan. Dalam bahasa Arab, perlindungan disebut *Asama*, dan konsumen disebut *Mustahliku*. Allah berfirman dalam Q. S. al-Maidah: 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.⁶

Ayat ini mengajarkan bahwa hak konsumen harus diperhatikan agar tidak ada yang dirugikan. Hukum ekonomi Islam menekankan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak, baik penjual maupun pembeli.

Dalam hal utang piutang, Islam mengajarkan keringanan bagi orang yang mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 280

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika seseorang tidak mampu membayar utang karena keadaan di luar kendalinya, pemberi utang sebaiknya memberi kelonggaran atau bahkan membebaskan utangnya sebagai bentuk kebaikan.⁷

Dalam Islam, seseorang yang berutang tetapi mengalami kesulitan membayar harus diberikan tenggang waktu hingga mampu melunasi. Bahkan, jika memungkinkan, utang tersebut dapat dihapus sebagai bentuk kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 280 yang menganjurkan kelonggaran bagi mereka yang kesulitan.

Dalam hukum positif, Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak yang lalai memenuhi perjanjian dapat dituntut ganti rugi. Namun, Pasal 1245 KUHPerdara memberikan pengecualian jika kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali (*force majeure*). Misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak konsumen kesulitan membayar utang akibat kehilangan pekerjaan atau kebijakan pembatasan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, debitur berhak mengajukan pembebasan atau keringanan pembayaran⁸. *Force majeure* sering

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023). Hal. 48

⁸ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan

dimuat dalam perjanjian sebagai alasan pembebasan kewajiban jika suatu pihak tidak dapat memenuhinya karena keadaan yang tak terhindarkan.

Penelitian ini akan mengkaji apakah perlindungan konsumen yang ada saat ini mencakup mereka yang mengalami *Force majeure* serta solusi yang ditawarkan hukum Islam. Diharapkan, penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih adil, khususnya di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG GAGAL BAYAR AKIBAT *FORCE MAJEURE* PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* pada aplikasi *Shopee Paylater*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* pada aplikasi *Shopee paylater*?

atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* pada aplikasi *Shopee Paylater*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* pada aplikasi *Shopee paylater*

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat, yaitu:

1. Secara teoretis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas wawasan pengetahuan terutama dalam bidang ekonome syraiah *e-commerce*.
 - b. Dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital.
 - c. Kajian ini akan meningkatkan penelitian sebelumnya tentang cara hukum islam dapat diterapkan pada transaksi modern yang menggunakan teknologi seperti layanan "*PayLater*" di platform *e-commerce*.
 - d. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memperjelas hukum Islam dalam menangani situasi *force majeure* (keadaan memaksa) yang menyebabkan konsumen gagal membayar.
2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengguna, penyedia layanan, dan penegak hukum.

- a. Hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam kasus gagal bayar akibat *force majeure*.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi masyarakat umum mengenai berutang piutang secara *online*.
- c. Untuk penyedia layanan seperti *Shopee*, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat kebijakan yang adil yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perlindungan konsumen di Indonesia.
- d. penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memutuskan sengketa terkait gagal bayar dan *Force majeure* dengan mempertimbangkan keadilan dari sudut pandang hukum Islam. Dan disamping itu juga dapat digunakan sebagai bahan keilmuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar terarahnya penelitian ini dan menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami tujuan penelitian ini, perlu dilakukan penjelasan dalam Batasan istilah berikut:

1. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.⁹

2. Gagal Bayar adalah suatu kondisi dimana konsumen gagal untuk membayar pokok atau bunga pada saat jatuh tempo atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban lain seperti persyaratan dalam pelaporan. *"A failure by an issuer to pay principal or interest when due, or to fulfill other obligations, such as reporting requirements."*¹⁰ Hal ini gagal bayar yang dimaksud peneliti adalah gagal bayar yang diakibatkan oleh *force majeure* (Keadaan memaksa).
3. *Force majeure* adalah keadaan memaksa yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada kreditur karena kejadian yang terjadi diluar kemampuan debitur. *Force majeure* merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum karena terjadinya peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Kebakaran, Musnah atau hilangnya barang objek perjanjian. yang salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian.¹¹
4. *Shopee Paylater* merupakan jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang mempertemukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit kepada peminjam dengan rupiah secara langsung melalui

⁹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰<https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/default>, di

akses 12 Maret 2025

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/>, di akses 12 Maret 2025

tahapan seperti yang tertuang dalam POJK No.77/2016. Layanan ini disediakan oleh *Shopee* dan digunakan sebagai strategi cicilan belanja di aplikasi *Shopee*. *Shopee Paylater* memberi kemudahan yaitu produk yang bisa diterima lebih dulu dan membayar dengan cicilan tiap bulannya.¹²

5. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yang mencakup seluruh aturan dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta hasil ijtihad para ulama dalam rangka mengatur kehidupan umat manusia baik dalam hubungan dengan Allah (hablun min Allah) maupun dalam hubungan sesama manusia (hablun min al-nas).¹³
6. Hukum Positif adalah keseluruhan peraturan yang berlaku secara formal dalam suatu negara pada waktu tertentu, yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan mengikat seluruh warga negara serta lembaga yang berada di bawah yurisdiksinya. Hukum positif bersifat konkret, tertulis (atau dikenal umum dalam sistem hukum adat), dan dapat diberlakukan melalui sanksi oleh aparat penegak hukum.¹⁴

¹² Ai Wati dan Sri Hayati Ningsih, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee*." . hal. 6

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 3–5.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 78–82.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan penelitian ini, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut yang dapat dijadikan rujukan. Namun, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat

1. Penelitian milik saudari Hayatun Walija mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasi Banjarmasin dan UNISKA). Yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Penelitian milik saudari Hayatun Walija diatas memang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu permasalahan yang dibahas sama sama membahas mengenai *Shopee paylater*. Namun, ada perbedaanya yaitu, jika penelitian saudari Hayatun Walija berfokus pada kesadaran pengguna *Shopee paylater* terhadap adanya tambahan biaya atau bunga yang didalamnya ada unsur keharaman. Sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah mengenai perlindungan hukum islam terhadap konsumen yang didalamnya membahas tentang bagaimana jika konsumen tidak mampu membayar hutang yang di akibatkan oleh situasi *force*

majeur. Jadi, penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian milik saudari Hayatun Walija di atas.¹⁵

2. Penelitian milik saudari Syifa Naila mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Gesek Tunai *Payleter* di Banjarmasin” pada penelitian ini saudari Syifa meneliti mengenai praktek gesek tunai *payleter* yang berlokasi di Banjarmasin dimana praktek ini dilakukan dengan cara transaksi fiktif yang melibatkan pencairan tunai melalui saldo limit *payleter*. Hal ini dianggap melanggar fungsi asli *payleter* karena pengguna dan pemberi jasa bekerja sama mengirimkan kotak kosong dengan alasan membeli barang pesanan. Penelitian milik saudari Syifa ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan observasi dan wawancara. Semenetera, penelitian yang penulis angkat adalah masalah *payleter* yang digunakan untuk transaksi utang piutang namun memiliki kendala dalam pembayarannya, dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum islam yang menekankan keadilan dan transparansi dalam utang piutang.¹⁶

¹⁵ Hayatun Walija, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan *Shopee Payleter* (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasi Banjarmasin dan UNISKA).” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2024

¹⁶ Syifa Naila, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Gesek Tunai *Payleter* di Banjarmasin” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023

3. Penelitian milik saudari Susi Susanti mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) KENDARI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Penggunaan *Shopee Paylater* untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dari Perspektif Ekonomi Syariah” yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dari observasi dan wawancara. Penelitian yang di analisis oleh saudari Susi memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu sama-sama mengarah kepada permasalahan bagaimana *Shopee paylater* mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat, namun, meski demikian ada perbedaan dari penelitian yang penulis angkat, jika penelitian milik saudari Susi lebih menekankan manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh sistem pembayaran *Shopee paylater*, sementara penelitian yang penulis angkat lebih mengkaji implikasi hukum dari situasi tertentu (gagal bayar) dan bertujuan untuk memahami perlindungan hukum Islam dalam konteks resiko.¹⁷
4. Penelitian milik saudara/i Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede, mahasiswi prodi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Spaylater* dalam Aplikasi *Shopee* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “ yang dianalisis menggunakan metode penelitian

¹⁷ Susi Susanti, “Penggunaan *Shopee Paylater* untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dari Perspektif Ekonomi Syariah” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 2023

normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, fakta hukum, dan wawancara. Penelitian milik saudari Yohana di atas memang terdapat adanya kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama menekankan perlindungan hukum terhadap pengguna *spyaleter*, namun juga memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik saudari Yohana lebih mengedepankan perlindungan hukum bagi pengguna *spyaleter* dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sementara penelitian yang penulis angkat adalah mengenai bagaimana hukum islam melindungi konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran karna faktor yang tak terduga.¹⁸

5. Penelitian milik Mochamad Yusril Alfian, mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Praktek Kredit Dalam *Fiture Shopeepay Later* Pada *E-Commerce Shopee* Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pengguna *Shopeepay Later*)”. Penelitian milik saudara Yusril diatas lebih membahas mengenai praktek kredit dalam *future Shopee payleter*, yang menggunakan prespektif perjanjian Syariah. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis angkat, maka akan terdapat perbedaan. Penelitian milik saudara Yusril tujuannya adalah untuk memhami seperti apa pengguna mengakses dan

¹⁸ Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Spayleter* dalam Aplikasi *Shopee* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2020

menggunakan *Shopee paylater* sebagai metode pembayaran serta menganalisis tentang praktek kredit yang dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sementara penelitian yang penulis angkat tujuannya adalah bagaimana pengguna *Shopee paylater* dapat berhati-hati dalam bertransaksi utang piutang karena tidak ada yang tahu jika terjadi sesuatu hal yang diluar prediksi dapat menjadi resiko terhadap pengguna dalam pembayarannya.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data atau bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²⁰ Menurut pendapat para ahli penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan

¹⁹ Mochamad Yusril Alfian, "Praktek Kredit Dalam *Fiture Shopeepay Later* Pada *E-Commerce Shopee* Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pengguna *Shopeepay Later*)" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023

²⁰ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Belajar, 2010). hal. 23

doktrin/pendapat para ahli hukum.²¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas. Bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejumlah literatur yang berkaitan tentang analisis hukum islam terhadap perlindungan konsumen, berupa peraturan perundang-undangan, buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap gagal bayar karna kondisi tak terduga.

2. Pendekatan penelitian

Di antara berbagai pendekatan normatif, yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum islam dan hukum positif yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang sering kali diterapkan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas²²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali pada penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan atau literatur yang berupa hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). hal. 47-48

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2007). hal. 35

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Yang Gagal Bayar Akibat *Force Majeur* Pada Aplikasi *Shopee Paylater*” di antaranya adalah Al-Qur’an terdapat dalam Q.S. Al- Ma’idah ayat 67 dan Q.S Al- Baqarah ayat 280 yang relevan dengan perlindungan konsumen, hutang-piutang dan *force majeure*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1243,1244,1245 dan 1266 terkait dengan *force majeure*

b. Bahan Hukum sekunder

Hukum sekunder yaitu data penunjang dari data primer yang meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi dan segala bentuk karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier,

Hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang ingin di teliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi

Pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat baik melalui buku fisik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun buku yang bersumber dari internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara yaitu

- a. Identifikasi: yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
- b. Klasifikasi: yaitu pengelolaan bahan hukum dan Menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kejelasan dalam penelitian yang akan dilakukan, diperlukan sebuah sistematika penulisan yang mencakup rangkaian informasi terkait materi yang akan dibahas setiap bab, berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan.

Bab I: Pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut sebagai latar belakang penelitian yang disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya

adalah tujuan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi operasional yang didalamnya memberikan informasi terkait definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II: Landasan Teori, berisi materi tentang beberapa ketentuan hukum islam dan perundang undangan yang meliputi, Definisi perlindungan konsumen, prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia, *force majeure* dalam hukum islam, akad dan transaksi digital dalam islam, utang piutang dalam perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut perspektif hukum islam, dan prinsip masalah dalam penyelesaian sengketa gagal bayar.

Bab III: berisi tentang penjelasan lanjutan mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian yaitu bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* pada aplikasi *shopee paylater*.

Bab IV: pada bab ini berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* pada aplikasi *shopee paylater* yang melibatkan analisis prinsip-prinsip syariah dan implikasi hukum yang berlaku, seperti prinsip utang piutang dalam hukum islam, dan *force majeure* serta kewajiban konsumen

Bab V: adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah agar memudahkan para pembaca

nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuannya untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang ditingkatkan.